

**PEMBENTUKAN *VIRTUAL POLICE* DITINJAU DARI PASAL
28E AYAT (3) UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI



OLEH :

YUDHA ANDRA PAMUNGKAS
NIM : 1312000283

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PEMBENTUKAN *VIRTUAL POLICE* DITINJAU DARI PASAL
28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

YUDHA ANDRA PAMUNGKAS

NIM : 1312000283

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PEMBENTUKAN *VIRTUAL POLICE* DITINJAU DARI PASAL
28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

YUDHA ANDRA PAMUNGKAS

NIM : 1312000283

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PEMBENTUKAN *VIRTUAL POLICE* DITINJAU DARI PASAL
28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945


SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna
mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YUDHA ANDRA PAMUNGKAS
NPM : 1312000283

Persetujuan Dosen Pembimbing :


Dr. Frans Simangunsong, S.H. M.H., CMC.
NPP/NIP : 20310200828

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PEMBENTUKAN *VIRTUAL POLICE* DITINJAU DARI PASAL 28E AYAT
(3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

Oleh :

YUDHA ANDRA PAMUNGKAS
NPM : 1312000283


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 25 Juni 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 529/ST/FH/VI/2024
Tanggal : 24 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua : **Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.**
NIP/NPP : 195610241985031002

Sekretaris : **Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**
NIP/NPP : 20310130613

Anggota : **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**
NIP/NPP : 20310130612



Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudha Andra Pamungkas
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000283

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di ejournal.45mataram.or.id :

“URGENSI PEMBENTUKAN *VIRTUAL POLICE* DITINJAU DARI PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Yudha Andra Pamungkas

NPM : 1312000283

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudha Andra Pamungkas
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000283

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di ejournal.45mataram.or.id :

“URGENSI PEMBENTUKAN *VIRTUAL POLICE* DITINJAU DARI PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Yudha Andra Pamungkas

NPM : 1312000283

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudha Andra Pamungkas
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000283

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

**“PEMBENTUKAN *VIRTUAL POLICE* DITINJAU DARI PASAL 28E
AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Yudha Andra Pamungkas

NPM : 1312000283



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama : Yudha Andra Pamungkas
NBI : 1312000283
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

“Pembentukan *Virtual Police* Ditinjau dari Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 18 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Yudha Andra Pamungkas
NPM : 1312000283

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, yang dimana selalu senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang penuh untuk saya. Sedari kecil kedua orang tua saya selalu mengusahakan apapun yang terbaik untuk kehidupan saya dan juga selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan saya, termasuk kepada kedua saudara saya tanpa mereka juga saya tidak akan bisa sampai sini.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada diri sendiri yang telah selalu berjuang untuk melakukan kebaikan, yang selalu berusaha memberikan warna kebahagiaan untuk orang-orang sekitar, yang selalu mengusap air mata dan memeluk lukanya sendiri agar tidak menjadi beban bagi siapapun. Untuk diri saya sendiri, tetaplah bertahan apapun yang terjadi selalu yakin bahwa kegelapan akan berakhir dan cahaya terang selalu menanti, tetaplah berani melakukan hal-hal baik, sebarkan lebih banyak kebahagiaan kepada orang lain, dan tetaplah ingat sejatinya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain adalah yang utama.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah hadir di kehidupan saya, meski kehidupan tidak selalu baik-baik saja tapi saya tetap berdoa agar hal baik selalu berpihak kepada siapapun aamiin.

**“BERGAYALAH SESUAI ISI DOMPETMU, TETAP MENJADI
MANUSIA BAIK DAN BERMANFAAT BAGI SEMUA ORANG”**

KATA PENGANTAR


Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dengan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul "*Pembentukan Virtual Police Ditinjau dari Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu, penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini lebih sempurna. Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga, khususnya kepada ibu Wijiyati dan ayah Bardan serta tak lupa saudara yang selalu mensupport dan memberikan motivasi kepada saya dalam hal apapun Dedhy Kurliyanto dan Firiani Yulianti;
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta seluruh staff yang ada;
6. Seseorang yang istimewa bagi saya dalam perjalanan ini yakni Ellyka Suryaningrum, terima kasih sudah menjadi support systemku dan semangatku.
7. Teman-teman saya di kampus, Bagas Wahyu P, Zahra Fitrah, Tannaya Dewi, Shirena Putri, Muhammad Reza, Argo Cakra, serta teman-teman di grup Para Pencari Tuhan Jilid 2, dan seluruh teman-teman penulis lainnya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Diakhir kalimat penulis berdoa, semoga hal-hal baik selalu berpihak kepada siapapun aamiin.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Yudha Andra Pamungkas

NPM : 1312000283

ABSTRAK

Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan *Virtual Police* di Indonesia ditinjau dari pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Topik ini menarik untuk diteliti karena adanya mekanisme yang dilakukan oleh unit *Virtual Police* yang tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya berdasarkan SE Nomer 2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Pembentukan *Virtual Police* dalam perspektif Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan menjaga ketertiban dan keamanan di ruang digital. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut dan harus diimbangi dengan tanggung jawab agar tidak melanggar hak orang lain. *Virtual Police* dibentuk sebagai respons terhadap maraknya kejahatan siber, termasuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Dengan menggunakan teknologi canggih, *Virtual Police* bertugas memantau, mengidentifikasi, dan menindak pelanggaran di dunia maya sesuai dengan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah pembentukan *Virtual Police* harus dijalankan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, serta tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan batasan pada muatan konten yang perlu diawasi oleh *Virtual Police* meliputi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konten provokatif, dan informasi yang mengancam ketertiban umum serta keamanan nasional.

Kata kunci : *Virtual Police*, HAM, Kebebasan Berpendapat

ABSTRACT

This thesis aims to determine the formation of Virtual Police in Indonesia in terms of Article 28E paragraph (3) of the 1945 Indonesian constitution. This topic is interesting to study because the mechanism carried out by the Virtual Police unit is not in accordance with the initial purpose of its formation based on SE number 2/11/2021 on ethical cultural awareness to realize a clean, healthy and productive Indonesian Digital space. The establishment of Virtual Police in the perspective of Article 28E paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 is an effort to balance between protecting freedom of opinion and expression by maintaining order and security in the digital space. However, this freedom is not absolute and must be balanced with responsibility so as not to infringe on the rights of others. Virtual Police was formed in response to the rise of cybercrime, including the spread of hoaxes, hate speech, and information that could threaten social stability and national security. Using advanced technology, the Virtual Police is tasked with monitoring, identifying, and cracking down on violations in cyberspace in accordance with applicable law. The research method used in this study is normative juridical Law Research (legal research). While the approach used in this study is a statutory approach (statue approach), concept approach (conceptual approach), case approach (case approach) and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of this study, the establishment of the Virtual Police must be carried out carefully to ensure that its implementation does not violate the principles of democracy and human rights guaranteed by the Constitution, and still uphold the freedom of opinion stipulated in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Indonesian constitution and limits on content content that needs to be monitored by the Virtual Police including the spread of hoaxes, hate speech, provocative content, and information that threatens public order and national security.

Keyword: Virtual Police, Human Rights, Freedom of Opinion

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Jenis Penelitian	6
1.5.2. Metode Pendekatan.....	7
1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	9
1.6. Pertanggungjawaban Sitematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum tentang <i>Virtual Police</i>	11
2.2 Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berpendapat.....	18
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1 Urgensi pembentukan <i>Virtual Police</i> di Indonesia ditinjau dari pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945	27
3.1.1. Pentingnya Pembentukan <i>Virtual Police</i> di Indonesia	27
3.1.2. Pengaturan <i>Virtual Police</i> di Indonesia.....	32
3.1.3. Penerapan <i>Virtual Police</i> Berdasarkan Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945	43

3.2	Batasan-batasan pada muatan konten yang perlu diawasi oleh <i>Virtual Police</i>	60
BAB IV PENUTUP		79
4.1	Kesimpulan	79
4.2	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		81